Vol 8 No. 6 Juni 2024 eISSN: 2246-6111

FASHION IDEAL MUSLIM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN **KOMTEMPORER**

M. Fadli¹, Muhammad Shuhufi², Abd. Rauf Muhammad Amin³

fadlifudhail@gmail.com1, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id2, abdul.rauf@uinalauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai fashion yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ulama klasik menekankan pentingnya kesopanan, kesederhanaan, serta kebersihan dalam berpakaian, dengan aturan ketat mengenai aurat dan kesucian pakaian. Adapun ulama kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual, mengakui perlunya adaptasi terhadap budaya lokal serta penggunaan bahan dan teknologi modern, selama prinsip dasar kosopanan tetap dijaga. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam interpretasi, nilai-nilai inti Islam tetap dijaga, mencerminkan fleksibilitas dan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi perkembangan zaman.

Kata kunci: Fashion ideal, Muslim, Ulama klasik dan kontenporer.

PENDAHULUAN

Fashion merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak terlepas dari perhatian setiap individu, termasuk dalam konteks agama Islam. Dalam Islam, berpakaian bukan sekadar perihal penampilan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh umat. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi tidak hanya untuk menutupi aurat, tetapi juga untuk mencerminkan kesopanan, kesederhanaan, dan kesucian seseorang.

Pandangan mengenai fashion yang ideal dalam Islam telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan sosial budaya. Ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali memberikan penafsiran yang ketat mengenai aturan berpakaian, menekankan pentingnya modestitas dan kesederhanaan. Mereka menetapkan bahwa pakaian harus menutupi aurat dengan baik dan tidak boleh transparan atau ketat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesopanan dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan fitnah atau gangguan.

Namun, dengan berkembangnya zaman dan globalisasi, muncul tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Ulama kontemporer seperti shalih al-fauzan, nashiruddin alghamidi mencoba menjawab tantangan ini dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Mereka mengakui pentingnya adaptasi terhadap budaya lokal selama tetap menjaga prinsip dasar kesopanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sumber sekunder meliputi buku, fatwa, dan tulisan dari ulama klasik serta karya-karya ulama kontemporer. Teknik analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema utama mengenai fashion dalam perspektif Islam, diikuti dengan perbandingan antara pandangan ulama klasik dan kontemporer untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip Islam. Validasi

data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan dalam konteks perkembangan zaman, mengidentifikasi fleksibilitas dan adaptasi nilai-nilai Islam dalam fashion oleh ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk menguraikan temuan utama mengenai konsep fashion ideal dalam Islam dan kontribusi pandangan ulama terhadap pemahaman ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Fashion Ideal Muslim

Fashion dapat diartikan sebagai a popular style of clothes, yaitu gaya pakaian yang populer pada waktu atau tempat tertentu. Adapun dari bahasa arab secara umum kata Fashion bisa dimaknai dengan kata لباس libasun yaitu pakaian.

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.

Secara mutlak pakaian dalam bahasa mencakup segala sesuatu yang menutupi manusia dari keburukan atau ketidak elokan. Dan kata pakaian dalam bahasa arab terdapat beberapa makna yaitu:

a. Al-sitru: Penutup

Apa-apa yang dipakai untuk menutupi aurat dan jasad.

b. Al-gisya : al-githo (maknawi)

Segala yang menutupi manusia dari keburukan (aib), syariat ini menjadikan seorang suami pakaian untuk istrinya begitupun sebaliknya dimana mereka harus saling menutupi dan saling menjaga dari apa saja yang akan merusak dan mengotori pakaian tersebut.

c. Al-takwa, al-iman, al-haya'

Pakaian ketakwaan inilah sebaik-baik pakaian sebagaimana Firman Allah: ﴾ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَ لْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْ آتِكُمْ وَرِيشًا ﴿ وَلِبَاسُ ۚ التَّقُوى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ Terjemahnya:

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudahmudahan mereka selalu ingat. mudanan mereka serara مين مين مين مين المين الم

Terjemahnya:

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). e. Al-iltibash : Bercampur dan menyatu

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orangorang yang mendapat petunjuk. [An'am: 82]

f. Al-mar'ah: Wanita

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Terjemahnya:

mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Orang-orang arab menamakan wanita sebagai pakaian dan sarung, dikatakan : labistu imratan : saya memakai wanita bermakna saya menikmati usiaku bersamanya.

g. Al-ju' wa al-khauf: Lapar dan takut

Terjemahnya:

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.

h. Al-sakan: Tempat istirahat

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Adapun pengertian libas secara istilah apa-apa yang menutupi tubuh manusia, menutupi auratnya, dengannya manusia berhias dan memperindah penampilannya, dari apa-apa yang dibolehkan oleh syariat, serta tidak bertentangan dengan adab-adab islam perintah-perintah dan larangan-larangannya.

- 2. Pandangan Ulama klasik dan kontemporer tentang fashion ideal muslim
- 1. Menutup aurat dengan baik

Dalil yang menunjukkan akan wajibnya menutup aurat yaitu firman Allah : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا يَصننَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Menjaga dan menutup aurat diantara sarana menjaga kemaluan dan menjaga kemaluan meliputi menjaganya dari perbuatan zina dan meliputi penjagaannya dari pandangan. Para ulama sepakat akan keharaman menyingkap aurat namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan batasan aurat tersebut. Adapun pembagiannya yaitu :

a. Aurat terhadap sesama laki-laki

Batasan aurat bagi sesama lelaki yaitu dari lutut hingga pusat, maka tidak boleh seorang lelaki memandang aurat sesamanya antara pusat dan lutut tersebut, adapun selain daripada itu maka boleh. Sebagaimana sabda nabi saw yang maknanya janganlah seorang lelaki memandang aurat lelaki lainnya dan janganlah seorang wanita memandang aurat wanita lainnya. Didalam sebuah riwayat nabi saw berkata kepada ali radiallahu 'anhu (jangan lah kamu nampakkan pahamu dan janganlah engkau memandang paha orang baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal . Bahkan rasulullah saw melarang seseorang tidak memakai sehelai pakaianpun meskipun saat sendiri beliau saw bersabda janganlah engkau bertelanjang bulat sebab ada yang membersamaimu yang dia tidak meninggalkanmu kecuali saat buang hajat, atau ketika seseorang sedang bercampur dengan istrinya .

b. Aurat terhadap sesama perempuan

Aurat perempuan terhadap perempuan lainnya seperti aurat laki-laki kepada laki-laki lain yaitu dari pusat hingga lutut, dan dibolehkan memandang selain daripada itu kecuali wanita dzimmiyah bagi mereka hukum tersendiri. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah

Terjemahnya:

Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan.

Ulama tafsir berbeda pendapat apakah seorang wanita muslimah boleh tersingkap dihadapan wanita kafirah pada kata وُ نِسَانِهِنَ (perempuan mereka). Sebahagian mereka berpendapat yang dimaksud adalah wanita muslimah sehingga keluar daripadanya wanita musyrikin dari kalangan ahlu dzimmah dan selainnya maka tidak boleh seorang wanita muslimah menampakkan sedikitpun dari tubuhnya dihadapan wanita musyrikah kecuali jika wanita musyrikah tersebut berstatus sebagai budak wanita muslimah itu. Juga diantara mereka ada yang memakruhkan seorang muslimah dicium (cipika-cipiki) oleh wanita nasroniyah atau dipandang aurat mereka, mengutip risalah yang dikirim umar bin khattab kepada abu ubaidah bin al-jarrah beliau mengatakan telah sampai kepadaku kabar bahwa ahlu dzimmah masuk dan bergabung di hammamat (toilet) muslimah maka buatlah aturan larangan untuk mereka sebab mereka tidak boleh melihat aurat kaum muslimah, maka abu ubaidah langsung melaksanakan perintah tersebut.

Dan diantara ulama memasukkan semua wanita baik wanita muslimah ataupun wanita kafirah sebagaimana yang diungkapkan al-alusi dalam tafsirnya beliau mengutip perkataan fakhr al-razi bahwa wanita umumnya memiliki kesamaan sifat satu sama lain yang membedakan hanyalah keyakinan agama, beliau menambahkan ini lebih loyal sebab sangat sulit untuk para muslimah menjaga hijab mereka dihadapan sesama wanita meskipun dihadapan non muslimah.

c. Aurat laki-laki bagi perempuan dan sebaliknya

Adapun aurat laki-laki bagi perempuan yaitu dari lutut hingga pusat baik lelaki itu mahramnya ataupun bukan, meskipun ada yang berpendapat bahwa semua aurat lelaki bagi wanita adalah aurat dan memandangnya adalah suatu keharaman, adapun seorang suami maka seluruh tubuhnya bukanlah aurat bagi istrinya.

Sedangkan aurat wanita bagi laki-laki maka terbagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah aurat wanita bagi lelaki yang bukan mahramnya ada dua pendapat, pendapat yang pertama dari syafi'yyah dan hanabilah keduanya berpendapat bahwa semua jasad wanita adalah aurat ditambahkan oleh imam ahmad bahwa semua yang ada pada wanita adalah aurat bahkan kukunya. Adapun pendapat malikiyah dan hanafiyah mereka berpendat bahwa semua tubuh wanita aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, mengutip riwayat dari aisyah radhiallahu 'anha bahwa suatu ketika pernah dikunjungi oleh saudarinya asma radhillahu 'anha dan memakai pakaian yang tipis maka rasulullah menegurnya dan bersabda wahai asma jika wanita sudah balig maka tidak boleh lagi dilihat darinya kecuali ini dan ini rasulullah mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.

Yang kedua adalah aurat wanita bagi mahram laki-lakinya atau yang boleh melihatnya, al-qur'an memberi pengecualian bagi mereka yang boleh melihat perhiasan

wanita atau tempat dimana perhiasan itu melekat ditubuh wanita bermakna tidak ada dosa apabila melihat batasan aurat tersebut, laki-laki tersebut adalah

- Suami : Para Suami dibolehkan memandang semua tubuh istri-istri mereka, serta tidak ada batasan aurat bagi mereka bahkan bisa menikmati semua yang ada pada istri mereka sesuai batasan syariat terkait waktu dan tempat.
- Ayah : ayah kandung, masuk didalamnya ayah suaminya (mertua), ayah tiri, ayah dari ayah dan ayah dari ibu (kakek) dan kakek dari mertua laki-laki dan kakek dari mertua perempuan.
- Anak : anak kandung beserta turunannya (cucu), masuk didalamnya anak saudara perempuan dan anak saudara laki-laki (ponakan), suami anak (menantu), anak susuan, dan anak tiri.
- Saudara : saudara kandung, baik saudara seibu maupun saudara seayah, saudara dari ayah dan saudara dari ibu (paman atau om), dan saudara sesusuan.

Terdapat juga pengecualian bagi mereka yang bukan mahram namun boleh melihat aurat wanita yaitu anak kecil belum balig dan belum timbul syahwat pada lawan jenisnya dan laki-laki ulul irbah atau ablah (idiot) dimana mereka tidak tertarik pada wanita.

2. Tidak transparan dan tidak sempit

Syaikh shalih bin abdullah al-fauzan ditanya tentang hukum wanita memakai pakaian transparan yang tidak menutupi aurat atau sempit yang menampakkan bentuk anggota tubuhnya, beliau menjawab pakaian wanita tidak boleh transparan yang tidak menutup aurat, yang bisa dilihat warna kulit dari belakangnya, dan tidak boleh sempit yang menampakkan bentuk anggota tubuhnya, berdasarkan hadits dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

Artinya:

Ada dua golongan penghuni neraka dari umatku yang belum kulihat: laki-laki yang bersamanya ada cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul hamba-hamba Allah dengannya dan wanita-wanita yang berpakaian (namun seperti) telanjang, berlenggak-lenggok, di atas kepala mereka seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma surga.

Syaikhul Islam berkata dalam Majmu' Fatawa dan menjelaskan sabdanya: 'kaasiyaat 'ariyaat' ditafsirkan dengan memakai busana yang tidak menutupinya, pada hakikatnya ia adalah telanjang, seperti memakai baju tipis yang menggambarkan kulitnya dan pakaian sempit yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya seperti pinggul, dua penggelangan dan semisal yang demikian itu. Sesungguhnya pakaian wanita adalah yang menutupinya, yang tidak menampakkan tubuhnya dan tidak pula bentuk anggota tubuhnya karena pakaiannya tebal dan longgar.

3. Tidak memakai pakaian tasyabbuh

Tasyabbuh ada yang terpuji dan ada yang tercela jika tasyabbuh tersebut dalam hal kebaikan maka tentu ini dianjurkan namun jika tasyabbuhnya mengarah pada keburukan inilah tasyabbuh yang tercela dan akan menjadi pokok pembahasan. dari segi bahasa tasyabbuh berasal dari tiga huruf yaitu ۾ ش ب merupakan kata kerja yang bermakna serupa atau sejalan atau memiliki bentuk yang sama baik dari warna maupun sifat .

Beberapa lafaz yang serupa dari kata tasyabbuh.

- المحاكاة : meniru, menyamakan atau menghikayatkan.

وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت للنبي (صلى الله عليه وسلم): حسبك من صفية

كذا وكذا" قال بعض الرواة: تعني قصيرة، فقال: "لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته"، قالت: وحكيت له إنسانا فقال: "ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا" قال الترمذي: حديث حسن صحيح

Artinya:

Aisyah radiallahu anha ia berkata, 'Aku pernah mengatakan kepada Rasulullah saw, 'Cukup bagimu perihal kekurangan Shafiyyah yang ini dan itu,'-sebagian perawi mengatakan bahwa yang dimaksud Aisyah adalah soal tinggi badan Shafiyah yang rendah.—Rasul menegurku, 'Kau telah melontarkan sebuah kalimat luar biasa, yang bila dilemparkan ke laut, niscaya ia akan bercampur (mengubah rasa air) laut tersebut.' Aku juga pernah menceritakan (keburukan) seseorang kepadanya. Lalu Rasul menanggapi, 'Aku tidak suka bercerita perihal seseorang dan aku mendapatkan (keuntungan) ini dan itu.

Maknanya yaitu (khawatir) aku melakukan seperti apa yang dia lakukan.

mengikuti : التقليد

Dikatakan fulan bertaklid kepada fulan bermakna dia mengikuti perkataan dan perbuatannya tanpa petunjuk dan landasan. Dan yang dimaksud disni adalah seorang muslim menempuh dan mengikuti langkah-langkah kaum musyrikin tanpa pengetahuan, kesadaran, menyaring, mengambil dari mereka, menyerupai mereka diberbagai warna kehidupan, serta gaya hidup dan perilaku mereka.

- المشاكلة : gaya dan bentuk yang persis

Secara istilah menyerupai selainnya pada perkara yang nampak berupa perhiasan, pakaian, serta penampilan.

Jenis-jenis tasyabbuh yang tidak dibolehkan beserta standar dan pengecualiannya.

- Pertama: Pakaian laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya.

Allah telah menciptakan sepasang kekasih dari anak cucu adam, lelaki dan wanita, dan telah difitrahkan setiap dari mereka kriteria dan kelebihan, dan masing-masing memiliki peran yang elok dan cocok sesuai jenisnya. Sehingga orang muslim yang lurus perempuan dan laki-laki harus tahu bahwa upaya apapun yang dilakukan dari salah satu dari kedua jenis ini untuk menyerupai satu sama lain baik berupa sifat, kekhususan, pada hakikatnya dia telah keluar dari kodratnya, menyelisihi fitrahnya, berpaling dari akhlak pekerti umat islam. Para ulama telah bersepakat akan keharaman laki-laki menyerupai wanita begitu juga sebaliknya dimana itu adalah sifat khusus bagi salah satu dari keduanya, baik dari segi pakaian, cincin, kalung, gaya, penampilan, tingkah laku, cara berbicara termasuk dosa besar seperti makhonis (banci) atau yang semisal dengannya.

Dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya sangat banyak diantaranya عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشْتَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشْتَبِهَاتِ مِن النساء بالرجال" رواه البخاري

Artinya

Dari ibnu abbas radiallahu anhu beliau berkata rasulullah saw bersabda : Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.

Berkata al-hafiz ibnu hajar : al-thabari mengatakan maknanya adalah tidak boleh bagi seorang laki-laki menyerupai wanita dalam berpakaian dan berpenampilan yang dimana itu khusus bagi wanita begitupun sebaliknya. Kemudian ibnu hajar menambahkan begitupun dalam berbicara dan berjalan adapun bentuk pakaian itu berbeda sesuai dengan adat yang ada disuatu negara boleh jadi ada suatu negara yang dimana pakaian laki-laki dan wanitanya memiliki model yang sama, namun tentu yang menjadi pembeda bagi wanita adalah hijab dan penutupnya.

- Standar atau karakteristik tasyabbuh laki-laki pada wanita dan sebaliknya
- a. Setiap pakaian yang dikhususkan bagi wanita baik secara syariat dan urf maka dilarang

bagi laki-laki begitupun sebaliknya. Contohnya adalah memakai emas dan sutra bagi laki-laki yang hanya boleh bagi wanita, tidak bolehnya isbal bagi laki-laki dan hanya diperbolehkan bagi wanita. Atau ketika ada nash syariat yang menjelaskan perbedaan mendasar bagi laki-laki dan wanita contohnya : sendal, sepatu, cincin, kalung dan lainnya.

b. Tidak dianggap bertasyabbuh dengan wanita atau sebaliknya kecuali meniatkan dan bermasksud untuk itu, berlandaskan hadis bahwa setiap amalan tergantung pada niatnya dan semua akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan.

Meskipun demikian harus ditekankan bahwa hendaklah seseorang menjauhi apa-apa yang bisa membuatnya bertasyabbuh dengan lawan jenisnya dari pakaian dan tingkah laku ataupun penampilan, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah nabi untuk menghindari tasyabbuh dengan lawan jenis dan menghindari prasangka buruk dari orang lain.

- Pengecualian tasyabbuh bagi laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya
- a. Memakai cincin terbuat dari perak bagi laki-laki, meskipun cincin pada dasarnya adalah perhiasan dan perhiasan identik dengan wanita namun tidak mengapa lelaki memakai cincin perak selama tidak berbentuk cincin wanita
- b. Memakai emas, pada dasarnya emas hanya diperuntukkan bagi wanita dan diharamkan bagi laki-laki, namun tidak mengapa memakai sedikit emas selama itu dibutuhkan, pendapat ini lebih rajih. Pernah ada sahabat yang terpotong sebahagian hidungnya di suatu peperangan kemudian dipasangkan padanya hidung buatan dari perak namun membusuk kemudian rasulullah memerintahkan untuk menggantinya dengan emas . Juga termasuk gigi emas.
- c. Sutra hanya diperuntukkan bagi wanita, namun dibolehkan bagi lelaki dalam keadaan darurat dan ingin berobat dengannya sebagaimana rasulullah memberi keringanan beberapa sahabat memakainya karena penyakit yang mereka alami.
- Kedua tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kuffar

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi seorang muslim baik laki-laki ataupun wanita bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dari segi penampilan, pakaian, akhlak, ibadah, adat, dan perilaku.

Adapun dalil-dalil akan keharaman tasyabbuh yaitu:

a. Dari al-Quran : Surat Al-Jatsiyah Ayat 18

Terjemahnya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

b. Dari al-hadis

Artinya:

Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.

Diriwayat yang lain rasulullah bersabda yang maknanya janganlah kalian memakai pakaian ruhban (pendeta yahudi dan nasrani), barang siapa yang berpakaian seperti pakaian mereka maka dia bukan termasuk golonganku.

Begitupun larangan bertasyabbuh dari ijma' sangatlah banyak.

- Jika ada seseoran bertanya mengapa syariat melarang bertasyabbuh dengan orangorang kafir ? maka jawabannya adalah

- a. Kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat ini sangatlah mulia dan agama islam ini telah sempurna ajarannya maka ketika datang perintah ataupun larangan dari Allah dan rasul-Nya tidak ada jalan kecuali menerima dan ridha serta bergantung hanya kepada allah dan rasulnya.
- b. Amalan perbuatan kuffar dan musyrikin dibangun diatas kesesatan, kerusakan, serta melenceng, baik dari akidah, ibadah, kebiasaan, adat, perilaku dan akhlak, makanya seorang muslim dilarang bertasyabbuh agar tidak mengikuti jalan mereka.
- c. Perbuatan tasyabbuh dari seorang muslim akan mengharuskan mereka mengikuti orangorang tersebut meskipun tanpa mereka sadari.
- d. Pada dasarnya orang yang bertasyabbuh akan mengikuti idolanya dan meniru perbuatannya dan membuat hatinya condong kepada yang diikuti tersebut sehingga menjadikannya takjub terhadap semua yang dilakukan oleh idolanya meskipun perbuatan tersebut melanggar syariat, contohnya seperti berpakaian, menampakkan aurat, model rambut, dan lainnya.
- Standar tasyabbuh bagi muslim kepada orang kafir dalam berpakaian atau penampilan
- a. Tidak termasuk tasyabbuh kepada kuffar kecuali dengan sesuatu yang dikhususkan bagi mereka terhadap agama dan adat mereka.
- b. Memakai pakaian atau berpenampilan seperti mereka dengan bermaksud atau bertujuan dan berniat menyerupai mereka.
- 4. Tidak memakai pakaian syuhrah

Pakaian syuhrah secara bahasa menampakkan sesuatu keburukan agar orang-orang mengenalinya. Adapun secara istilah pakaian syuhrah dimaksudkan untuk tampil beda pada semua orang yang ada dilingkungannya dan dirinya telah terkenal dengan pakaian tersebut baik dari segi warna, bentuk dan jenisnya juga harganya yang mahal ataupun sangat murah. Intinya dia bukan termasuk pakaian yang biasa dikenakan, maka tidak boleh dari sisi syariat ataupun urf.

- Hukum memakai pakaian syuhrah dan hikmah pelarangannya.

Para ahlul ilmi bersepakan makruhnya memakai pakaian syuhrah bagi laki-laki dan wanita, sebahagian ulama membawanya dari makhruh menuju keharaman dan kebanyakan diantara mereka mengatakan makruh. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya sangat banyak, diantaranya:

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Adapun dari hadis ibnu majah yang maknanya "Barangsiapa mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan (pamer) di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari Kiamat dan dia akan di masukkan ke dalam api Neraka."

- Diantara hikmah syariat melarang pakaian syuhrah mebuat pemakainya tercela dan menjatuhkan marwahnya didunia meskipun dia merasa derajartnya terangkat dan mengalahkan yang lain dan tidak dipungkiri bahwa dia juga tercela diakhirat
- Jenis-jenis pakaian syuhrah dan standarnya.

Pakaian syuhrah berbeda dari satu masa ke masa, di suatu tempat ke tempat yang lain boleh jadi suatu masa tidak dianggap syuhrah padahal sebelumnya menganggap itu adalah syuhrah sama halnya dengan tempat.

- a. Seseorang memakai pakaian yang berbeda dengan yang biasanya orang-orang pakai dengan maksud terkenal dan ingin dipandang.
- b. Memakai pakaian yang rendah, kusam dengan penuh tawadu' dan kezuhudan namun ingin dianggap zuhud dan tawadhu' oleh orang lain
- c. Pakaian yang glamor penuh kemewahan dan bermaksud ingin dipuji serta merendahkan orang lain.
- 5. Pakaian bersih dari najis
- 6. Pakaian sopan dan tidak menyelisihi masyarakat

KESIMPULAN

Pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang fashion ideal dalam Islam mengedepankan prinsip-prinsip penting yang menjaga kesopanan, identitas, dan moralitas umat Muslim. Tidak menampakkan aurat adalah prinsip dasar yang mengharuskan pakaian menutupi bagian tubuh yang diwajibkan oleh syariah, dengan tidak menggunakan pakaian yang transparan atau terlalu ketat. Tidak tasyabbuh berarti menghindari meniru atau menyerupai gaya hidup dan pakaian yang tidak sesuai dengan identitas Muslim, seperti kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ulama kontemporer menambahkan bahwa adaptasi terhadap budaya lokal yang selaras dengan syariah adalah penting untuk menjaga relevansi identitas Muslim dalam masyarakat yang beragam. Tidak syuhrah mengharuskan pakaian untuk tidak terlalu mencolok atau mewah sehingga menarik perhatian yang tidak diinginkan, mendukung prinsip kesederhanaan dan menghindari kesombongan. Ulama kontemporer juga menekankan bahwa meskipun mode berkembang, prinsip modestitas tetap harus dipertahankan, dan inovasi dalam fashion haruslah mematuhi aturan ini. Dengan mengintegrasikan pandangan klasik dan kontemporer, umat Islam dapat menavigasi kehidupan modern dengan menjaga kesopanan, kehormatan, dan identitas religius mereka dalam berpakaian dan berperilaku sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad 'alauddin. Al-hadiyatul alaiyah li al-tilmidz al-mukatib al-ibtidaiyah fi fikhi al-hanafi. Damaskus, Dar al-nur al-sobah.

Muhammad bin ismail. Sohih al-bukhari. Riyadh. Darul islam lilnasrh wa al-tawzi'

Muslim bin al-hajjaj. Sohih al-muslim. Riyadh. Darul islam lilnasrh wa al-tawzi'

Syahridawaty, S. (2020). Fenomena fashion hijab dan niqab perspektif tafsir maqāsidi. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin.

Nashir muhammad bin hasyri. Libas al-rajul ahkamuhu wa dhawabituhu fi fikh al-Islami (dar al-thayyibah al-khadr)